



PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.P/2025/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 19 Januari 1981, agama ..., pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA MANADO, SULAWESI UTARA, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juli 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 103/Pdt.P/2025/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di KOTA MANADO, SULAWESI UTARA, dengan seorang perempuan bernama Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di KOTA MANADO, SULAWESI UTARA;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2025/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., akan tetapi berdasarkan surat Nomor B.175/Kua.23.14.3/PW.04/06/2025 tanggal 30 November 2024, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ... menolak untuk melangsungkan pernikahan antara XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX dengan XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX dengan alasan anak Pemohon, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX dengan perempuan, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX sudah saling mengenal dan Pacaran 1 tahun sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX berstatus jelek dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi kepala keluarga begitu pula calon isterinya berstatus gadis

j dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxx cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada anak dari Pemohon I dan Pemohon II yaitu calon mempelai Pria yang bernama XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX yang berumur 16 tahun untuk menikah dengan calon mempelai Wanita yang bernama XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX yang berumur 19 tahun;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2025/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 28 April 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 29 Januari 2009 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota xxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P2;
3. Fotokopi Surat Tanda Kelulusan Madrasah Tsanawiyah Nomor XXXXXXXXXXXX xxxxxxxx, yang dikeluarkan Kepala Sekolah pada tanggal 8 Juni 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas Nama XXXXXXXXXXXX Nomor 003/SKS/07/2025 Tanggal 24 Juni 2025, yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Madani Kelurahan Maasing Kecamatan Tuminting, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P4;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2025/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk Nomor B.175/Kua.23..14.03/PW.04/06/2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode bukti P5;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI 1 umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan .xxxxxxx bertempat tinggal di Lingkungan I, Kelurahan xxxxxx II, Kecamatan xxxxxx, xxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu dari Pemohon II;
- Bahwa maksud Para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk memohon izin Dispensasi kawin terhadap anaknya karena masih dibawah umur;
- Bahwa anak para pemohon berumur 16 tahun dan telah menyelesaikan Pendidikan sampai tingkat Madrasa Tsanawiyah;
- Bahwa anak Para Pemohon bekerja sebagai tukang service membantu orang tuanya dan mendapat penghasilan yang cukup;
- Bahwa antara calon Perempuan dan calon suami tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang mengharamkan untuk menikah;
- Bahwa setatus calon suami adalah jejaka dan calon istri gadis dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa kedua calon suami istri keduanya beragama Islam;
- Bahwa kedua calon telah berhubungan pacaran sekitar 1 tahun lebih;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah bermusyawarah untuk melaksanakan perkawinan namun belum ada izin dari Pengadilan;

2. SAKSI 2 umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga bertempat tinggal di Lingkungan IV, Kelurahan Paniki II,

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2025/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah ibu sambung dari Pemohon II;
- Bahwa maksud Para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk memohon izin Dispensasi kawin terhadap anaknya karena masih dibawah umur;
- Bahwa anak para pemohon berumur 16 tahun dan telah menyelesaikan Pendidikan sampai tingkat Madrasa Tsanawiyah;
- Bahwa anak Para Pemohon bekerja sebagai tukang service membantu orang tuanya dan mendapat penghasilan yang cukup;
- Bahwa antara calon Perempuan dan calon suami tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang mengharamkan untuk menikah;
- Bahwa setatus calon suami adalah jejaka dan calon istri gadis dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa kedua calon suami istri keduanya beragama Islam;
- Bahwa kedua calon telah berhubungan pacaran sekitar 1 tahun lebih;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah bermusyawarah untuk melaksanakan perkawinan namun belum ada izin dari Pengadilan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2025/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anak kandungnya bernama XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, umur 16 tahun dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, umur 19 tahun, karena Pacaran 1 tahun, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Modayag menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.5 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.5, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, P3, P4 harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX adalah anak kandung Para Pemohon dan telah berusia 16 tahun dalam dalam keadaan sehat, serta berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Modayag namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

*Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi*

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2025/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- *Bahwa anak Pemohon bernama XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, saat ini berumur 16 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;*
- *Bahwa calon istri anak Pemohon bernama XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, berumur 19 tahun;*
- *Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;*
- *Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya Pacaran 1 tahun;*
- *Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;*
- *Bahwa status anak Pemohon jejaka dan status calon istrinya gadis*
- *Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;*
- *Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Modayag menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 16 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Majelis

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2025/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 16 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, umur 16 tahun, untuk menikah dengan perempuan bernama XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada anak dari Pemohon I dan Pemohon II yaitu calon mempelai Pria yang bernama XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX yang berumur 16 tahun untuk menikah dengan calon mempelai Wanita yang bernama XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX yang berumur 19 tahun;

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2025/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp125.000,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxx pada hari Jumat, tanggal 11 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1447 Hijriah oleh kami Drs. H. Muhtar Tayib sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dan dibantu oleh Hj. Andriani Ratuwalangon, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhtar Tayib
Panitera Pengganti,

Hj. Andriani Ratuwalangon, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2025/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)